



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 139 TAHUN 2016
TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang perlu pengaturan tentang pemberian dan penilaian, pemberhentian, pemotongan, pembiayaan dan mekanisme pengajuan dan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
-

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 tentang
-

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
-

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No 5161);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 17. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30A Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2010 No 30A) tentang Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kota Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 22A Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30A Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 22 A);
-

21. Peraturan Walikota Semarang Nomor 1C Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 1C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Semarang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. **Sekretaris Daerah** adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Semarang.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang.
9. **Jabatan** adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi Negara.
10. **Jabatan Struktural** adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi pemerintahan daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

11. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu aturan organisasi dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
 12. Jabatan Fungsional Tertentu selanjutnya disebut JFT, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu secara mandiri, yang kenaikan pangkatnya tidak berdasarkan perolehan angka kredit.
 13. Jabatan Fungsional Umum selanjutnya disebut JFU, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu secara mandiri, yang kenaikan pangkatnya tidak berdasarkan perolehan angka kredit.
 14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural pada satuan kerja yang di pangku oleh seorang PNS.
 15. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan kepada PNS kecuali PNS Guru yang bersertifikasi dan yang menerima insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
 17. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon IV b atau pejabat lain yang ditentukan.
 18. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
 19. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
 20. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 21. Cuti PNS yang selanjutnya disingkat dengan cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
-

22. Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil.
 23. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada suatu satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
 24. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
 25. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 26. Insentif Pemungutan pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi.
 27. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh Walikota Semarang kepada Pegawai Negeri Sipil lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan atau lembaga lain di dalam atau di luar negeri, yang sebagian atau seluruhnya dilakukan di dalam dan di luar pengorganisasian Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan bidang studi atau ilmu atau keahlian yang telah ditentukan dengan menggunakan biaya Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Negara Asing, Badan Internasional atau Badan Non Pemerintah lainnya.
 28. PNS yang diperbantukan adalah PNS yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.
 29. Uang tunggu adalah uang yang diberikan kepada PNS, yang tidak atas kemauan sendiri diberhentikan dengan hormat dari pekerjaannya karena tidak cakap, sakit, dan/atau tenaganya untuk sementara waktu tidak diperlukan.
 30. Masa Persiapan Pensiun atau Bebas Tugas adalah waktu yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai batas usia pensiun sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun.
 31. PNS yang dipekerjakan adalah PNS yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gaji dan hak-hak kepegawaiannya dibebankan pada instansi induknya.
 32. Keterangan yang sah adalah pemberitahuan/keterangan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
-

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 2

- (1) TPP diberikan kepada PNS dan CPNS
 - (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bulanan selama 12 (dua belas) bulan dalam satu Tahun Anggaran.
 - (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Kriteria :
 - a. penilaian Prestasi Kerja PNS yang terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja; dan
 - b. pertimbangan Obyektif lainnya.
 - (4) Penilaian Prestasi Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) diberikan dengan bobot kinerja :
 - a. nilai Prestasi Kerja = 86 Keatas, Penerimaan TPP 100%
 - b. nilai Prestasi Kerja = 76-85 , Penerimaan TPP 95%
 - c. nilai Prestasi Kerja = 61-75 , Penerimaan TPP 85%
 - d. nilai Prestasi Kerja = 51-60, Penerimaan TPP 75%
 - e. nilai Prestasi Kerja = 50 Kebawah, Penerimaan TPP 0%
 - (5) Kriteria Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) diberikan kepada pegawai dengan mempertimbangkan tingkat capaian sasaran kerja pegawai atau hasil kerja yang telah dicapai oleh pegawai.
 - (6) Kriteria Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) meliputi:
 - a. Orientasi Pelayanan;
 - b. Integritas;
 - c. Komitmen;
 - d. Disiplin;
 - e. Kerjasama; dan
 - f. Kepemimpinan
 - (7) Pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) meliputi kehadiran, izin, cuti, apel, dan upacara.
 - (8) Besaran pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
-

Pasal 3

- (1) Kriteria Orientasi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) huruf (a) diberikan kepada pegawai dengan mempertimbangkan penilaian atasan langsungnya mengenai kemampuan menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya dengan sikap sopan dan sangat memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal.
- (2) Kriteria Integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) huruf (b) diberikan kepada pegawai dengan mempertimbangkan penilaian atasan langsungnya mengenai kejujuran, keikhlasan dan tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya dalam bekerja.
- (3) Kriteria Komitmen sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) huruf (c) diberikan kepada pegawai dengan mempertimbangkan penilaian atasan langsungnya mengenai kemampuan bekerja dengan bersungguh-sungguh diatas kepentingan pribadi dalam pekerjaannya.
- (4) Kriteria disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) huruf (d) diberikan kepada pegawai dengan mempertimbangkan penilaian atasan langsungnya mengenai ketaatan terhadap peraturan disiplin.
- (5) Kriteria kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) huruf (e) diberikan kepada pegawai dengan mempertimbangkan penilaian atasan langsungnya mengenai kemampuan bekerja sama serta menghargai pendapat orang lain di dalam organisasi.
- (6) Kriteria kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) huruf (f) diberikan kepada pegawai dengan mempertimbangkan kemampuan bertindak tegas, memberi teladan yang baik, menggerakkan tim untuk mencapai kinerja yang tinggi serta mengambil keputusan yang tepat dalam melaksanakan tugas.
- (7) Kriteria Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf (f) hanya diperlakukan bagi pejabat struktural

Pasal 4

PNS atau CPNS yang tidak berhak menerima TPP adalah :

- a. berstatus masa persiapan pensiun/bebas tugas;
 - b. berstatus penerima uang tunggu;
 - c. berstatus tersangka dan ditahan;
 - d. berstatus terdakwa atau terpidana;
 - e. tugas belajar dan mendapat tunjangan belajar;
 - f. cuti di luar tanggungan Negara;
-

- g. diperbantukan/dipekerjakan pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain;
- h. cuti besar;
- i. cuti bersalin anak ketiga atau seterusnya;
- j. PNS yang diberhentikan sementara;
- k. PNS yang diberhentikan dari jabatan organik;
- l. Tingkat capaian Penilaian Prestasi Kerja bulanan di bawah 50%;
- m. tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama 5 hari atau lebih dalam 1 bulan;
- n. tidak membuat/mengumpulkan SKP tahunan dan bulanan pada bulan berjalan dan akan mendapatkan TPP apabila telah mengumpulkan pada bulan tersebut;
- o. pejabat penilai yang tidak melakukan penilaian Prestasi Kerja Tahunan tahun 2016 terhadap bawahan/PNS yang menjadi tanggung jawabnya

BAB III
PEMOTONGAN TPP
Pasal 5

- (1) Pemotongan TPP bagi CPNS dan PNS didasarkan atas pertimbangan kehadiran dalam pelaksanaan hari kerja
 - (2) Pengenaan potongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari persentase TPP yang diterima berdasarkan penilaian prestasi kerja sebelum dikurangi pajak
 - (3) Persentase pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebagaimana berikut :
 - a. tidak hadir mengikuti apel dan atau upacara tanpa keterangan yang sah sebesar 1%
 - b. cuti alasan penting meliputi menikah, menunggu keluarga yang sakit, haji, umroh, perjalanan rohani sebesar 2,5%
 - c. tidak hadir per hari kerja sebesar 5%
 - d. tidak mengikuti rapat kedinasan yang dipimpin oleh Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah tanpa keterangan yang sah Bagi Eselon II, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Camat sebesar 5%
 - e. terlambat masuk kerja atau pulang lebih awal dari ketentuan jam kerja yang telah ditetapkan, kekurangan jam kerjanya akan dihitung secara kumulatif dan dikonversikan 5 (lima) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja sebesar 5%
-

- f. cuti sakit lebih dari 15 (lima belas) hari sampai dengan 1,5 (satu setengah) tahun sebesar 50%
- (4) Dikecualikan dari pemotongan TPP apabila :
- a. ijin sakit dengan surat keterangan dokter paling lama 14 (empat belas) hari dengan ketentuan capaian nilai prestasi kerja tidak kurang dari 50%;
 - b. cuti tahunan;
 - c. cuti bersalin untuk persalinan anak pertama dan kedua;
 - d. mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat);
 - e. melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri dan melaksanakan tugas kedinasan; dan
 - f. mengikuti kegiatan Walikota (jalan sehat, kerja bakti dan kegiatan lainnya);

BAB IV
PEMBERHENTIAN TPP
Pasal 6

- (1) TPP tidak diberikan dengan ketentuan:
- a. tidak diberikan selama 3 (tiga) bulan kepada CPNS yang sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
 - b. tidak diberikan selama 1 (satu) bulan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
 - c. tidak diberikan selama 2 (dua) bulan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang;
 - d. tidak diberikan selama 4 (empat) bulan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat; dan
 - e. tidak diberikan selama 1 (satu) bulan kepada PNS dan CPNS yang melakukan kecurangan dalam pelaksanaan presensi dengan alat finger print maupun secara manual.
- (2) Hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d berdasarkan ketentuan perundang-undangan
- (3) Penghentian pemberian TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) terhitung pada bulan berikutnya sejak keputusan hukuman disiplin diserahkan dan telah berkekuatan hukum tetap.
-

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pemberian TPP dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah

Pasal 8

Pemberian TPP dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2017

BAB VI
MEKANISME PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 9

- (1) Untuk pengajuan dan pembayaran TPP Tahun 2017, bagi setiap PNS dan CPNS wajib dilampiri dokumen :
 - a. Penilaian Prestasi Kerja tahun 2016;
 - b. SKP Tahun 2017;
 - c. SKP Bulanan Tahun 2017;
 - d. Prestasi Kerja PNS Bulanan Tahun 2017;
 - e. Rekapitulasi kehadiran pegawai selama 1 (satu) bulan;
 - f. Daftar perhitungan TPP berdasarkan penilaian persentase komponen disiplin dan kinerja selama 1 (satu) bulan;
 - g. Daftar pembayaran TPP selama 1 (satu) bulan; dan
 - h. Data dukung penunjang berupa daftar hadir, surat izin, surat keterangan sakit dari dokter, surat cuti, surat tugas, dan keterangan lainnya ke BKD, surat keputusan hukuman disiplin.
 - (2) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diverifikasi oleh pejabat yang berwenang di masing-masing Perangkat Daerah, dikirim ke BKD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
 - (4) Dokumen pengajuan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah diperiksa dan telah sesuai/tidak ada kesalahan dibuatkan rekomendasi/salinan dokumen TPP yang diparaf dan ditandatangani oleh Pejabat yang menangani pada BKD.
-

- (5) Proses penilaian prestasi kerja dan rekapitulasi kehadiran untuk pembayaran TPP pada bulan Desember paling lambat tanggal 15 Desember.

Pasal 10

- (1) Permintaan pembayaran TPP diajukan oleh Perangkat Daerah kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- (2) Pembayaran TPP bagi CPNS/PNS di setiap Perangkat Daerah diterimakan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya dan apabila jatuh pada hari libur maka pembayaran dimajukan satu hari sebelumnya.

Pasal 11

PNS yang diangkat atau dipindahkan (mutasi/promosi) dan diberhentikan dari dan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional, maka pemberian TPP jabatan struktural / jabatan fungsional yang baru diberikan pada bulan berikutnya setelah keputusan pengangkatan / pemindahan ditetapkan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pengawasan dan pengendalian pemberian dan pemberhentian TPP dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. rapat dan kunjungan lapangan oleh Tim; dan
 - b. rapat koordinasi Tim dengan Perangkat Daerah yang terkait;
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

BAB VIII

SANKSI

Pasal 13

- (1) CPNS, PNS dan Pejabat Penilai yang melanggar ketentuan Peraturan Walikota ini dan melalaikan kewajiban serta tanggung jawabnya dikenakan Sanksi disiplin PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- (2) Pejabat yang berwenang wajib menjatuhkan sanksi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. Pejabat Penilai yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar dalam hal pertimbangan Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - b. Pejabat, pengelola keuangan dan/atau petugas yang berhubungan langsung dengan penyelesaian administrasi pembayaran TPP yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) TPP tidak diberikan kepada :
 - a. PNS Guru yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi
 - b. CPNS dan PNS yang menerima insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - (2) CPNS dan PNS yang meninggal dunia masih mendapatkan TPP 1 (satu) bulan penuh, pada bulan yang bersangkutan meninggal dunia,
 - (3) Kebijakan pemberian TPP yang diatur dalam Peraturan Walikota ini dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan APBD dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
 - a. besaran setiap peringkat jabatan;
 - b. tata cara verifikasi dan permintaan TPP;
 - c. pelaksanaan pembayaran; dan
 - d. kebenaran usulan pemberian TPP.
-

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan diterbitkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 38, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku).

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2016



Diundangkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adi Tri Hananto', is written above the name.

ADI TRI HANANTO